

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 532149/531054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1 / 848 / 2001

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK MUSLIMAT NU.....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita Perwakilan Cepu.....
Nomor : 26 / YPMNU/III/01
Tanggal : 13 Maret 2001
b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 421.1 / 847 / 2001
tanggal : 25 Juni 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita Perwakilan Cepu dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998
Tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 4677/CA/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)
 Pendidikan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita
- Alamat : **Jl. Balun Lr. II Cepu di Cepu**
 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :
- Nama : **TK. MUSLIMAT NU**
- Alamat : **Desa Nglungger Kef. Menjen Kab. Blora**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum “ Pertama “ akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 25 Juni 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Dr. H. Hadi Suroso M.M.
NIP 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan **Menjen**.
5. Camat **Menjen** Kabupaten Blora
6. Kepala TK **MUSLIMAT NU Da. Nglungger**
 Kec. Menjen, Kab. Blora